

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia saat ini tengah menghadapi situasi genting dimana adanya suatu wabah yang menjangkiti seluruh provinsi di Indonesia. Virus covid-19 dengan mudah menyebar di seluruh dunia sejak akhir tahun 2019. Hingga saat ini ada 118 negara yang terjangkiti virus covid-19 dengan berbagai kasus baru yang ditemukan setiap harinya.<sup>1</sup> Kasus koronavirus terbanyak saat ini berada di DKI Jakarta jumlah total kasus pasien positif Covid-19 menjadi 98.206 kasus positif.<sup>2</sup>

Berbagai sektor usaha mengalami dampak berkurangnya pemasukan imbas dari pandemi ini. Dapat dikatakan hampir semua sektor usaha mengalami penurunan. Pertumbuhan ekonomi pun diprediksi akan mengalami kontraksi.<sup>3</sup> Dampak virus covid-19 juga menyerang siklus perekonomian di Indonesia, kegiatan ekspor impor menjadi terganggu dan dari sektor perdagangan penerimaan pajak juga mengalami penurunan. Berbagai sektor usaha yang mengalami penurunan seperti kegiatan investasi, sektor pariwisata dan sektor yang berkaitan dengan pariwisata seperti hotel, transportasi, restoran, dan pengusaha retail. Negara-negara berzona merah dengan tingkat kasus covid yang tinggi menerapkan kebijakan untuk melarang warga negaranya bepergian maupun menerima warna negara lain untuk datang ke negaranya. Kebijakan ini sudah banyak diterapkan di negara-negara seperti Indonesia, Italia, Australia, China, Singapura, Rusia, dan lainnya. Pandemi covid-19 menyebabkan kunjungan wisatawan dari luar negeri menjadi menurun. Dengan menurunnya

---

<sup>1</sup> Detik.com 2020, “Daftar Negara yang Terjangkit Virus Corona Terbaru” Melalui <https://travel.detik.com/travel-news/d-5083089/daftar-negara-yang-terjangkit-virus-corona-terbaru-ini-jumlah-kasusnya> diakses pada 16 Desember 2020.

<sup>2</sup> Covid.go.id 2020, Melalui <https://covid19.go.id/> diakses pada 23 Oktober 2020.

<sup>3</sup> Fahriska, Ika 2020, “Dampak Pandemi Covid19 Terhadap Perkembangan Makro Ekonomi di Indonesia dan Respon Kebijakan Yang Ditempuh”. *Inovasi Jurnal Keuangan dan Manajemen*, 16 (2).

pengunjung pada sektor pariwisata, baik wisatawan dari domestik maupun luar negeri berpengaruh terhadap sektor usaha kecil, mikro dan menengah (UMKM) yang mengandalkan pendapatan dari wisatawan yang berkunjung. Jika pengunjung berkurang maka akan secara otomatis akan menyebabkan pendapatan menjadi berkurang.

Dalam rangka mengurangi penyebaran covid-19, pemerintah DKI Jakarta mengeluarkan Pergub No 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Imbauan pemerintah untuk *physical distancing* dan *social distancing* yang dikeluarkan melalui sejumlah peraturan sejatinya bertujuan untuk menghambat penyebaran virus. Besarnya dampak covid pada sektor pariwisata berpengaruh pada UMKM, sektor makanan dan minuman mikro mengalami penurunan dengan angka 27%, sektor makanan dan minuman kecil mengalami penurunan hingga 1,77%, sedangkan di tingkat menengah mengalami penurunan hingga 0,07%. Pada sektor rumah tangga juga mengalami penurunan antara 0,5% hingga 0,8%.<sup>4</sup>

Merespon hal tersebut, OJK menerbitkan Peraturan Otoritas Keuangan No 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Covid-19. Dengan dikeluarkannya peraturan OJK tersebut diharapkan dapat mendukung kondisi perekonomian di Indonesia dan bertujuan agar mengurangi akibat yang ditimbulkan baik secara langsung maupun tidak terhadap stabilitas sistem keuangan dan kinerja perbankan.<sup>5</sup>

Berdasarkan jenisnya bank dibedakan menjadi bank konvensional dengan bank syariah.<sup>6</sup> Bank adalah badan suatu badan usaha yang salah satu kegiatannya adalah menghimpun simpanan dana dari masyarakat

---

<sup>4</sup> Amri, Andi 2016, "Dampak Covid-19 Terhadap UMKM di Indonesia." Jurnal Brand, Vol.2 No.1.

<sup>5</sup> POJK No 11/Pojk.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Coronavirus *Disease* 2019.

<sup>6</sup> Djumhana, Muhammad, 2012, Hukum perbankan di Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Jakarta. hal 107.

kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit ataupun bentuk lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan nilai ekonomi dan taraf hidup masyarakat.<sup>7</sup> Salah satu aktivitas perbankan adalah memberikan kredit kepada nasabahnya melalui perjanjian pinjam meminjam yang nantinya si peminjam akan mengembalikan utangnya disertai dengan bunga. Yang dimaksud dengan kredit adalah suatu bentuk pemberian prestasi oleh satu pihak kepada pihak lainnya berupa nilai uang, yang mana pihak lainnya akan mengembalikan dikemudian hari sesuai dengan yang diperjanjikan.<sup>8</sup>

Terhadap debitur yang terkena dampak covid-19, seperti halnya debitur UMKM, bank dapat menerapkan kebijakan sesuai dengan peraturan OJK tersebut namun tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Debitur pada sektor makanan, minuman, transportasi, pertambangan, pariwisata, perhotelan, pertanian, dan pengolahan merupakan contoh debitur yang terkena dampak pandemi covid-19 baik secara langsung maupun tidak langsung yang kesulitan membayar kewajibannya pada bank sehingga dapat diterapkan kebijakan tersebut.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan covid-19 sebagai bencana nasional berdasarkan Keppres No 12 Tahun 2020. Dengan adanya keppres tersebut dapat dijadikan alasan force majeure dalam pembiayaan kredit oleh debitur terkena dampak pandemi yang mengalami kesulitan membayar utang pokok dan/atau bunga sehingga memungkinkan dilakukannya upaya restrukturisasi kredit oleh pihak perbankan.

Demi memberikan kemudahan bagi debitur untuk melakukan pembayaran kredit dan untuk mencegah kredit macet yang dapat menimbulkan kerugian bagi debitur dan kreditur, salah satu bentuk kebijakan yang dapat diterapkan oleh bank untuk tetap menjaga likuiditasnya adalah dengan memberikan fasilitas restrukturisasi kredit/keringanan kredit/ maupun pembiayaan kepada debitur.

---

<sup>7</sup> UU RI No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

<sup>8</sup> Opcit. Hal 145.

Restrukturisasi kredit ini bertujuan agar debitur tetap dapat melakukan pembayaran kredit namun dengan kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh pihak bank. Selanjutnya bank akan melakukan *self-aassessment* berdasarkan kriteria debitur yang terkena dampak covid-19 dalam pedoman restukturisasi kredit yang dimiliki bank.

Restrukturisasi kredit berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum adalah suatu upaya perbaikan terhadap kredit yang dilakukan oleh pihak Bank bagi debitur yang mengalami kesulitan dalam pelaksanaan pembiayaan kewajibannya.<sup>9</sup>

Penelitian ini akan membahas pelaksanaan restrukturisasi kredit pada masa pandemi covid-19 pada perbankan berdasarkan peraturan OJK No 11/POJK.03/2020 dan membahas penerapan restrukturisasi kredit di bank konvensional serta bank syariah pada masa pandemi covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk membahas lebih lanjut terkait pelaksanaan restrukturisasi kredit yang dilakukan oleh perbankan, dampak covid-19 bagi perbankan sehingga harus dilaksanakan restrukturisasi kredit untuk menjaga stabilitas perbankan, dan bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan restrukturisasi kredit di bank konvensional dan bank syariah.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis menguraikan rumusan masalah dalam penulisan ini diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan restrukturisasi kredit pada masa pandemi covid-19 berdasarkan Peraturan OJK No 11/POJK.03/2020?
2. Bagaimanakah pelaksanaan restrukturisasi kredit pada bank konvensional dan bank syariah pada masa pandemi covid-19.

---

<sup>9</sup> POJK No 40/POJK.03/2020 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.

### **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Fokus pembahasan dari penelitian ini agar tidak terlalu meluas sehingga tidak mendapatkan inti penelitian yang diharapkan, maka penulis membatasi penelitian ini dengan membahas penerapan restrukturisasi kredit pada masa pandemi covid-19 berdasarkan Peraturan OJK No 11/POJK.03/2020 dan membahas pelaksanaan restrukturisasi kredit pada bank konvensional dan bank syariah pada masa pandemi covid-19.

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah penerapan restrukturisasi kredit pada masa pandemi covid-19 berdasarkan Peraturan OJK No 11/POJK.03/2020?
2. Untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan restrukturisasi kredit pada bank konvensional dan bank syariah pada masa pandemi covid-19.

Kemudian Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat berupa:

1. Secara Teoritis
  - a) Menambah khazanah keilmuan yang dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum perdata khususnya di bidang pelaksanaan pembiayaan kredit.
  - b) Untuk menambah pengetahuan mengenai perbandingan pelaksanaan restrukturisasi kredit di perbankan.
2. Secara Praktis
  - a) Memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti mengenai perbandingan penerapan restrukturisasi kredit antara bank konvensional dengan bank syariah pada masa pandemi covid-19.

- b) Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan bagi perbankan dan debitur dalam pelaksanaan restrukturisasi kredit di Indonesia, khususnya di masa pandemi covid-19.